



Pelanggaran Perda Tinggi Selama 2016

• YULIANINGSIH

Tingginya pelanggaran dapat diartikan kesadaran hukum masyarakat masih rendah.

YOGYAKARTA — Pelanggaran terhadap peraturan daerah (perda) di Kota Yogyakarta, DIY, selama 2016 ternyata masih cukup tinggi. Hal ini terlihat dari hasil penegakan terhadap perda yang dilakukan Dinas Ketertiban (Dintib) setempat selama kurun 2016.

Berdasarkan data Dintib Kota Yogyakarta dalam setahun jumlah pelanggaran terhadap perda hampir mencapai 6.000 kasus. Pelanggaran ini merata pada beberapa perda di Yogyakarta.

memiliki perda prostitusi. "Tingginya pelanggaran yang telah ditindaklanjuti dilihat dari sisi esensi perda dapat diartikan kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Hasil penegakan ini juga belum merupakan yang optimal," ujarnya.

Sementara terkait pelanggaran menara telekomunikasi tak berizin, Nurwidi mengatakan hal itu masih memproses kajian dasar hukum penggunaan perda terkait bangunan. Terutama penanganan terhadap depan titik menara selular tak berizin yang telah diberi surat peringatan sebanyak kali. Dalam penertiban, lanjutnya, dipertimbangkan aspek manfaat, kepastian hukum, dan keadilan. "Ini sedang kita mintakan pendapat dari para pakar hukum dan pemerintah. Apakah perda bangunan sudah tepat atau belum. Kami menunggu hasil kajian," katanya.

Sementara menurutnya untuk efek jera bagi pelanggar perda seharusnya tidak sebatas sanksi denda maupun hukum. Namun bagaimana

Kepala Dintib Kota Yogyakarta, Nurwidhiartana mengatakan, berdasarkan catatan selama 2016, pihaknya melakukan penegakan perda non yustisi dengan 4.322 pelanggar, Perda diproses yustisi pengadilan sebanyak 1.058 pelanggar, dan penegakan hukum terpadu oleh aparat lainnya ada 694 pelanggar.

"Pelanggaran kebanyakan terkait reklame berupa spanduk dan lainnya sebanyak 2.449 pelanggar. Sedangkan Pedagang Kaki Lima (PKL) ada 1.422 pelanggar. Pelanggaran lain di antaranya vandalisme, izin penyakit masyarakat seperti gelandang pengemis, izin gangguan parkir, minuman keras, serta pelacuran," ujarnya dalam ekpose hasil penegakan perda Dintib Kota Yogyakarta, Selasa (27/12).

Selain itu, pihaknya juga tengah mengawal 34 pelanggaran perda yang memiliki sanksi pidana. Namun untuk pelanggaran terkait pelacuran Dintib Kota Yogyakarta melimpahkan yustisi ke Polresta karena tidak

mengubah perilaku menyadarkan dan menanamkan nilai keteraturan. Upaya menekan pelanggaran dengan sosialisasi perda, membangun kemitraan elemen masyarakat, pembinaan, kajian pelanggaran, dan gerakan panca tertib.

Pejabat Wali Kota Yogyakarta Sulistyo menyatakan akan mengawal perda sampai terpilih wali kota definitif, termasuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. "Perda harus dikawal dijalankan sebaik-baiknya. Jangan hanya jadi monumen," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pengadilan Negeri Yogyakarta Dwi Utomo menyampaikan pada praktiknya tidak ada pelanggaran perda yang dihukum tindak pidana ringan (tipiring) maksimal kurungan sampai tiga bulan. Kebanyakan denda sanksi denda dan kurungan tujuh hari. Pihaknya juga menerapkan hakim yang sama pada pelanggar tipiring yang tidak hadir di pengadilan negeri.

- Dintib
 - Netral
 - Biasa
 - Untuk diketahui

1.
2.
3.
4.
5.

Tindak Lanjut
Untuk Ditanggapi
Untuk Diketahui
Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Desember 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005